

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
6. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
7. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Jl. Batu Canai No.09, Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29351 29351 341285

<https://inhukab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Indragiri Hulu

1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi Unit PST Kabupaten Indragiri Hulu dan langsung mengambil nomor antrian
2. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
3. Pengguna layanan menuju Front Office untuk mengisi buku tamu dan menjelaskan tujuan kedatangannya
4. Pengguna layanan menuju meja layanan konsultasi untuk menyampaikan konsultasi kepada petugas
5. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
6. Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada PST
7. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
8. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
9. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pst.bps.go.id, WhatsApp, atau website PPD-Online
10. Pengguna layanan melakukan registrasi
11. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan
12. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
13. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online atau bisa melakukan konsultasi lanjutan dengan datang langsung atau melalui zoom meeting
14. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
15. Petugas layanan menutup percakapan online jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari
16. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan pelayanan konsultasi statistik
17. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik

Waktu Penyelesaian



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Indragiri Hulu**

Jl. Batu Canai No.09, Pematang Reba, Kec. Rengat Barat,
Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29351 29351 341285

<https://inhukab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Indragiri Hulu

1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline)
Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.
2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online)
Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Konsultasi Statistik

Pengaduan Layanan

Website : ppdinhu.web.bps.go.id/pengaduan_statistik/public/

HP/WhatsApp : 0822-9999-1402

Telepon : (0769) 34128

Email : bps1402@bps.go.id